



**PUTUSAN**

**Nomor 567/B/PK/PJK/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**CV. PACIFIC HARVEST**, beralamat di Dusun Tratas, Kedungrejo, Muncar Banyuwangi, 68472, diwakili Aminoto selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Drs. Nobertus Simon, MM, beralamat di Jl. Raya Balerina D1 No. 3, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2011.

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

**melawan :**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
- 2 BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
- 3 YUDI ASMARAJA LELANA, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
- 4 ADHI CATUR NURHIDAYAT, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-1121/PJ./2011 tanggal 24 Agustus 2011.

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 31 Januari 2011 No. Put.

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 567/B/PK/PJK/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28902/PP/M.VIII/15/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding menyampaikan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-176/WPJ.12/BD.0601/2008 tanggal 24 Desember 2008 yang memutuskan, menerima sebagian keberatan Pemohon Banding dalam surat tanpa nomor tanggal 23 Juni 2008;

Bahwa perincian Keputusan Terbanding tersebut sebagai berikut:

Rincian	Tertulis (Rp)	Ditambah / Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Netto	12.654.225.403,00	-	12.654.225.403,00
Kompensasi Kerugian		-	
Penghasilan Kena Pajak	12.654.225.403,00	-	12.654.225.403,00
PPh Terutang	3.778.767.500,00	-	3.778.767.500,00
Kredit Pajak	238.331.421,00	225.020.663,00	463.352.084,00
PPh Kurang (Lebih) Bayar	3.540.436.079,00	(225.020.663,00)	3.315.415.416,00
Sanksi Administrasi	1.062.130.824,00	(67.506.199,00)	994.624.625,00
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	4.602.566.903,00	(292.526.862,00)	4.310.040.041,00

Bahwa berikut ini adalah pos-pos yang Pemohon Banding ajukan banding yang Pemohon Banding sajikan dalam bentuk perbandingan antara SPT Pemohon Banding, Pemeriksa, Peneliti Keberatan, dan Permohonan Banding:

Uraian	SPT Pemohon Banding	Terbanding	Peneliti	Banding
Peredaran usaha	21.810.716.902	31.909.047.638	31.909.047.638	31.909.047.638
Harga Pokok Penjualan	19.259.816.198	19.259.816.198	19.259.816.198	27.190.131.113
Laba Bruto	2.550.900.704	12.649.231.440	12.649.231.440	4.718.916.525
Pengurangan	2.921.229.371	457.860.000	457.860.000	3.966.343.471
Penghasilan Bruto				
Penghasilan Luar Usaha	464.019.279			135.999.145
Penghasilan Neto	93.690.613	12.654.225.403 (*)	12.654.225.403	888.572.199
Koreksi Fiskal				885.733.613
Penghasilan Kena Pajak	93.690.613	12.654.225.403	12.654.225.403	1.774.305.812
PPh Terutang	11.553.592	3.778.767.500	3.778.767.500	514.791.500
Kredit Pajak	238.331.421	238.331.421	463.352.084	463.352.084
Pajak KB	(226.777.829)	3.540.436.079	3.315.415.416	51.439.416
Sanksi Administrasi		1.052.130.823	994.624.625	
Jml ymh dibayar	(226.777.829)	4.602.566.902	4.310.040.041	51.439.416



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding menemukan kejanggalan di dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan yang telah diterbitkan Terbanding, dimana jumlah Penghasilan Neto dan Penghasilan Kena Pajak pada lembar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan berbeda dari Jumlah Penghasilan Neto dan Penghasilan Kena Pajak pada lembar Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

Bahwa pada lembar Lampiran tersebut tertera jumlah Rp 12.191.371.440,00 berbeda dari jumlah yang tercantum pada lembar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan yaitu Rp 12.654.225.403,00;

Bahwa dari ilustrasi diatas Pemohon Banding mengajukan banding atas pos-pos sebagai berikut:

- (a). Harga Pokok Penjualan seharusnya sebesar Rp 27.190.133.586,00 sehingga jumlah yang Pemohon Banding banding untuk koreksi negative adalah Rp. 7.930.317.388,00;
- (b). Pengurangan penghasilan bruto seharusnya sebesar Rp 3.966.343.471,00 sehingga jumlah yang Pemohon Banding banding untuk koreksi negative adalah Rp. 1.045.114.100,00 dan jumlah yang Pemohon Banding banding lainnya sebesar Rp 2.463.369.371,00;

Pertimbangan permohonan banding

Bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikan dengan beberapa pertimbangan/alasan yang akan diuraikan dalam paragraph-paragraph selanjutnya;

SKPKB PPh Badan

Bahwa karena ada kesalahan dalam perhitungan Pajak Penghasilan terutang sebagai akibat ketidaktelitian penetapan penghasilan kena pajak, seharusnya kekeliruan Pajak Penghasilan Terutang tersebut dibetulkan;

Harga Pokok Penjualan (HPP)

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi terhadap Peredaran Usaha sebesar Rp.10.098.330.736,00 dan koreksi tersebut dapat Pemohon Banding setuju sehingga Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan maupun banding atas koreksi pos ini, namun Pemeriksa tidak membuat koreksi negative terhadap Harga Pokok Penjualan, dan tetap memakai jumlah HPP yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Badan tahun 2006, yang besarnya Rp. 19.259.816.198,00;

Bahwa akibatnya jumlah Laba Bruto menjadi Rp 12.649.231.440,00 yang apabila dibandingkan dengan jumlah Peredaran Usaha sebesar Rp 31.909.047.638 menghasilkan angka margin laba bruto sebesar 39,64%, sebuah margin laba bruto yang tinggi sekali untuk industri pengolahan dan pengalengan ikan sardine;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 567/B/PK/PJK/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seperti juga Akuntansi Keuangan, Undang-Undang Perpajakan menganut prinsip penyelarasan antara pengeluaran dengan penghasilan;

Bahwa biaya yang berhubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagihkan dan memelihara penghasilan yang merupakan Obyek Pajak dapat dibebankan sebagai pengurangan penghasilan;

Bahwa dalam proses keberatan Pemohon Banding telah menyampaikan data dan bukti mengenai biaya-biaya yang berkaitan dengan Harga Pokok Penjualan, tetapi data dan bukti tersebut tidak dapat diakui dan diragukan sehingga Peneliti tetap mempertahankan jumlah HPP yang sama dengan yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan;

Bahwa ini berarti Pemeriksa dan Peneliti tidak meragukan dan meyakini bahwa jumlah HPP yang dilaporkan dalam SPT tersebut wajar;

Bahwa oleh karenanya Peneliti dan Pemeriksa harus dapat menunjukan bagaimana HPP sebesar Rp. 19.259.816.198,00 berkaitan dengan seluruh Peredaran Usaha sebesar Rp. 31.909.047.638,00 karena menurut catatan Pemohon Banding HPP yang seharusnya adalah Rp. 27.190.133.586,00;

## Pengurangan Penghasilan Bruto

Bahwa Peneliti keberatan mempertahankan koreksi Pemeriksa dan jumlah pengurangan penghasilan bruto yang diakui hanya sebesar Rp.457.860.000,00 karena jumlah tersebut merupakan jumlah biaya Gaji yang sudah dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21, namun sebenarnya jumlah Gaji dan upah yang dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21 adalah Rp. 2.540.136.000,00;

Bahwa disamping itu masih ada biaya umum dan administrasi lain yang dapat dikurangkan atas Penghasilan Bmto yang mana jumlah seluruh Biaya tersebut termasuk Gaji dan upah adalah Rp.3.966.343.471,00;

## Penghasilan Neto

Bahwa didalam Lampiran SKPKB tercantum Penghasilan Neto sebesar Rp.12.191.371.440,00 apabila dibandingkan dengan jumlah Peredaran Usaha sebesar Rp.31.909.047.638,00 maka Margin Penghasilan Neto besarnya 38.20%;

Bahwa margin sebesar 38.20% ini sangat tinggi untuk industri pengolahan dan pengalengan ikan sardine dan tidak wajar;

Bahwa hal ini karena penetapan Harga pokok penjualan dan Pengurangan Penghasilan Bruto yang tidak wajar;

Bahwa apabila jumlah Penghasilan Neto menggunakan jumlah yang tercantum dalam SKPKB PPh Badan sebesar Rp 12.654.225.403,00 maka Margin Penghasilan Neto menjadi 39.65%.yang lebih tinggi lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai gambaran perbandingan, didalam buku Norma Penghitungan KEP-536/PJ/2000 kode 31140 tercantum 15% sebagai besarnya prosentase Penghasilan Neto, sehingga nampak perbedaan yang sangat besar;

Bahwa berdasarkan uraian dimuka maka perhitungan PPh Badan Tahun 2006 adalah sebagai berikut ini:

Penghasilan Kena Pajak	Rp	1.774.305.812,00
Pajak Penghasilan Terutang	Rp	514.791.500,00
Kredit Pajak	Rp	463.352.084,00
PPh Kurang Bayar	Rp	51.439.416,00

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 31 Januari 2011 No. Put. 28902/PP/M.VIII/15/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-176/WPJ.12/BD.0601/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00012/206/06/651/08 tanggal 27 Maret 2008 atas nama: CV Pasific Harvest, NPWP: 01.672.001.3-651.000, alamat: Dusun Tratas, Kedungrejo, Muncar Banyuwangi, 68472, sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	Rp	5.690.959.166,00
Pajak Penghasilan terutang	Rp	1.689.787.700,00
Kredit Pajak	Rp	463.352.084,00
Pajak yang kurang dibayar	Rp	1.226.435.616,00
Sanksi administrasi	Rp	367.930.684,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	1.594.366.300,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 31 Januari 2011 No. Put. 28902/PP/M.VIII/15/2011 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 12 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 07 Juli 2011 sebagaimana ternyata Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. PKA-872/SP.52/AB/VII/2011 dengan disertai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 07 Juli 2011.

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 03 Agustus 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 25 Agustus 2011.

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2006 Nomor: 00012/206/06/651/08 tanggal 27 Maret 2008, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Madya Malang dengan perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp. 12.654.225.403,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 12.654.225.403,00
Pajak Penghasilan Terutang	Rp. 3.778.767.500,00
Kredit Pajak :	
PPH Pasal 23	Rp. 236.568.585,00
Dibayar sendiri :	
PPH Pasal 25	Rp. 1.762.836,00
Jumlah Pajak yang dpata dikreditkan	Rp. 238.331.421,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp. 3.540.436.079,00
Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 (2)	Rp. 1.062.130.823,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 4.602.566.902,00

Bahwa atas ketetapan pajak tersebut Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Keberatan tanggal 23 Juni 2008 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-176/WPJ.12/ BD.0601/2008 tanggal 24 Desember 2008 telah diterima sebagian permohonan Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	SPT-Pemohon Banding	Pemeriksa	Keputusan Keberatan
--------	---------------------	-----------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peredaran usaha	21.810.716.902	31.909.047.638	31.909.047.638
Harga Pokok Penjualan	19.259.816.198	19.259.816.198	19.259.816.198
Laba Bruto	2.550.900.704	12.649.231.440	12.649.231.440
Pengurangan Penghasilan Bruto	2.921.229.371	457.860.000	457.860.000
Penghasilan dari Luar Usaha	464.019.279	462.853.963	461.688.647
Koreksi Fiskal	-	-	-
Penghasilan Netto	93.690.612	12.654.225.403	12.653.060.087
Pajak Penghasilan Terutang	11.553.592	3.778.767.500	3.778.767.500
Kredit Pajak	(238.331.421)	(238.331.421)	463.352.084)
Pajak Penghasilan Kurang Dibayar	(226.777.829)	3.540.436.079	3.315.415.416
Sanksi Administrasi	-	1.062.130.823	994.624.625
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	(226.777.829)	4.602.566.902	4.310.040.041

Bahwa atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-176/WPJ.12/BD.0601/2008 tanggal 24 Desember 2008 Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding mengajukan banding, berikut ini adalah pos-pos Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ajukan banding yang disajikan dalam bentuk perbandingan antara SPT Pemohon Banding, Pemeriksa, Peneliti Keberatan dan Permohonan Banding :

Uraian	SPT - Pemohon Banding	Pemeriksa	Peneliti	Permohonan Banding
Peredaran usaha	21.810.716.902	31.909.047.638	31.909.047.638	31.909.047.638
Harga Pokok Penjualan	19.259.816.198	19.259.816.198	19.259.816.198	27.190.131.113
Laba Bruto	2.550.900.704	12.649.231.440	12.649.231.440	4.718.916.525
Pengurangan Penghasilan Bruto	2.921.229.371	457.860.000	457.860.000	3.966.343.471
Penghasilan dari Luar Usaha	464.019.279	462.853.963	461.688.647	135.999.145
Koreksi Fiskal	-	-	-	885.733.613
Penghasilan Netto	93.690.612	12.654.225.403	12.653.060.087	1.774.305.812
Pajak Penghasilan Terutang	11.553.592	3.778.767.500	3.778.767.500	514.791.500
Kredit Pajak	(238.331.421)	(238.331.421)	(463.352.084)	(463.352.084)
Pajak Penghasilan Kurang Dibayar	(226.777.829)	3.540.436.079	3.315.415.416	51.439.416
Sanksi Administrasi	-	1.062.130.823	994.624.625	-
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	(226.777.829)	4.602.566.902	4.310.040.041	51.439.416

Bahwa atas permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding telah diputuskan oleh Pengadilan Pajak dengan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-176/ WPJ.12/BD.0601/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor : 00012/206/06/651/08 tanggal 27 Maret 2008 atas nama CV. Pasific Harvest, NPWP : 01.672.001.3-651.000, alamat : Dusun Tratas, Kedungrejo, Muncar Banyuwangi, 68472, sehingga dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Peredaran Usaha Rp. 31.909.047.638.-

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 567/B/PK/PJK/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Pokok Penjualan	Rp. 25.831.384.728.-
Penghasilan Bruto dari usaha	Rp. 6.077.662.910.-
Pengurang Penghasilan Bruto	Rp. 1.735.291.320.-
Penghasilan dari luar usaha	Rp. 462.853.963.-
Penghasilan Neto	Rp. 4.805.225.553.-
Koreksi fiskal	Rp. <b>885.733.613.-</b>
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 5.690.959.166.-
Pajak Penghasilan terutang	Rp. 1.689.787.700.-
Kredit Pajak	Rp. 463.352.084.-
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 1.226.435.616.-
Sanksi administrasi	Rp. 367.930.684.-
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 1.594.366.300.-

Bahwa atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding hanya mempermasalahkan tentang adanya selisih koreksi fiskal sebesar Rp. 885.733.613.-

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding membaca, memeriksa Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 28902/PP/M.VIII/15/2011 yang diucapkan tanggal 31 Januari 2011, mengenai selisih koreksi fiskal sebesar Rp. 885.733.613,- maka dengan ini menyatakan sangat berkeberatan karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu bahwa pengenaan perhitungan pajak telah diperhitungkan secara double atas pengenaan pajak tersebut.

Bahwa koreksi fiskal sebesar Rp. 885.733.613.- yang berupa biaya pemegang saham, sumbangan, beda penyusutan dan lain-lain, sebenarnya telah termasuk dalam unsur pengurang penghasilan bruto sebagaimana dalam permohonan banding Pemohon Banding yaitu sebesar Rp. 3.966.343.471.- sedangkan dalam Putusan Majelis yang mengabulkan pengurang penghasilan bruto hanya sebesar Rp. 1.735.291.320.- sehingga selisih sebesar Rp. 2.231.052.151.- merupakan unsur biaya yang tidak dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto oleh Majelis.

Bahwa dengan dikoreksinya oleh Majelis sebesar Rp. 2.231.052.151.- merupakan unsur biaya yang tidak dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto sedangkan menurut Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding koreksi tersebut hanya sebesar Rp. 885.733.613.- dari biaya sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sebesar Rp. 3.966.343.471.- sehingga menurut Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding berpendapat Majelis Pengadilan Pajak kalau sudah melakukan koreksi fiskal sebesar Rp.2.231.052.151.- maka sudah tidak perlu lagi dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp. 885.733.613.- dengan alasan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur koreksi fiskal sebesar Rp. 885.733.613.- sudah termasuk kedalam unsur koreksi fiskal sebesar Rp. 2.231.052.151.-;
- Bahwa Terbanding telah menerima untuk tidak melakukan koreksi lagi atas koreksi fiskal sebesar Rp. 885.733.613.- dikarenakan telah dilakukan uji bukti secara menyeluruh;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding juga telah setuju untuk tidak melakukan koreksi lagi atas koreksi fiskal sebesar Rp.885.733.613.- yang dikarenakan telah dilakukan uji bukti secara keseluruhan.

Adapun perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding, jika koreksi fiskal tidak dibebankan lagi adalah sebagai berikut:

Peredaran Usaha	Rp. 31.909.047.638.-
Harga Pokok Penjualan	Rp. 25.831.384.728.-
Penghasilan Bruto dari usaha	Rp. 6.077.662.910.-
Pengurang Penghasilan Bruto	Rp. 1.735.291.320.-
Penghasilan dari luar usaha	Rp. 462.853.963.-
Penghasilan Neto	Rp. 4.805.225.553.-
Koreksi fiskal	Rp. -
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 4.805.225.553.-
Pajak Penghasilan terutang	Rp. 1.424.067.500.-
Kredit Pajak	Rp. 463.352.084.-
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 960.715.416.-
Sanksi administrasi	Rp. 288.214.624.-
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 1.248.930.040.-

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-176/WPJ.12/BD.0601/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00012/206/06/651/08 tanggal 27 Maret 2008 atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan dengan alasan :

- Bahwa berdasarkan uji bukti dalam persidangan atas koreksi fiskal Rp. 885.733.613, Pemohon Banding tidak memberikan bukti pendukung apapun dan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 567/B/PK/PJK/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding telah membebaskan dan mengakui sejumlah tersebut sebagai penambah perhitungan Penghasilan Kena Pajak, karenanya koreksi Terbanding tetap dipertahankan.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali :

CV. Pacific Harvest tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : CV. Pacific Harvest tersebut .

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 01 Agustus 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

Ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH, MH.

Ketua Majelis:

Ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc.

Panitera Pengganti :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.  
Lucas Prakoso, SH. MHum.

Biaya-biaya Peninjauankembali :

1	Meterai .....	Rp .	6.000,-
2	Redaksi .....	Rp.	5.000,-
3	Administrasi Peninjauankembali...	<u>Rp. 2.489.000,-</u>	
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 2.500.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)